



SALINAN

BUPATI BOGOR
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI BOGOR
NOMOR 10 TAHUN 2023

TENTANG

TARGET PENERIMAAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
PER TRIWULAN TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOGOR,

- Menimbang : a. bahwa untuk merealisasikan sumber pendapatan daerah pada Tahun Anggaran 2023, perlu disusun target penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah per triwulan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Target Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Per Triwulan Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang...

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);

11. Peraturan...

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6646);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 16 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2010 Nomor 16);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Trayek (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2011 Nomor 13);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 28 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2011 Nomor 28);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 29 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2011 Nomor 29) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 29 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2018 Nomor 8);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 30 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2011 Nomor 30);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 88);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 96) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 96);
21. Peraturan...

21. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2018 tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2018 Nomor 9);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2022 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 117);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2022 Nomor 6);
24. Peraturan Bupati Bogor Nomor 97 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2020 Nomor 98) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bogor Nomor 26 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 97 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2022 Nomor 26);
25. Peraturan Bupati Bogor Nomor 82 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2022 Nomor 82) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bogor Nomor 9 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bogor Nomor 82 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2023 Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TARGET PENERIMAAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH PER TRIWULAN TAHUN ANGGARAN 2023.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten, yang selanjutnya disebut Daerah, adalah Daerah Kabupaten Bogor.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Bupati...

3. Bupati adalah Bupati Bogor.
4. Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah, yang selanjutnya disebut Bappenda, adalah Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor.
5. Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah, yang selanjutnya disebut Kepala Bappenda, adalah Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor.
6. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
7. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.

BAB II

JENIS PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

Bagian Kesatu

Jenis Pajak Daerah

Pasal 2

Jenis pajak daerah, meliputi:

- a. Pajak Hotel;
- b. Pajak Restoran;
- c. Pajak Hiburan;
- d. Pajak Reklame;
- e. Pajak Penerangan Jalan;
- f. Pajak Parkir;
- g. Pajak Air Tanah;
- h. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
- i. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan
- j. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Bagian Kedua...

Bagian Kedua
Jenis Retribusi Daerah
Pasal 3

Jenis retribusi daerah, meliputi:

- a. Retribusi Jasa Umum, meliputi:
 1. Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Puskesmas;
 2. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
 3. Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat;
 4. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
 5. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
 6. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus;
 7. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang; dan
 8. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.
- b. Retribusi Jasa Usaha, meliputi:
 1. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
 2. Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir;
 3. Retribusi Pelayanan Rumah Potong Hewan; dan
 4. Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga.
- c. Retribusi Perizinan Tertentu, meliputi:
 1. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
 2. Retribusi Izin Trayek; dan
 3. Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing.

BAB III
TARGET PENERIMAAN PAJAK DAERAH
DAN RETRIBUSI DAERAH
Bagian Kesatu
Target Pajak Daerah
Pasal 4

- (1) Target penerimaan pajak daerah adalah target pajak daerah Tahun Anggaran 2023.
- (2) Target penerimaan pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun untuk satu tahun anggaran dan dibagi menjadi 4 (empat) triwulan, yaitu triwulan I, triwulan II, triwulan III dan triwulan IV.
- (3) Target...

- (3) Target penerimaan pajak daerah disusun untuk per jenis pajak dalam persentase angka, secara bertahap sampai mencapai sebesar 100% (seratus persen) oleh Bappenda.
- (4) Target penerimaan setiap jenis pajak daerah disusun dan direalisasikan oleh Bappenda.

Bagian Kedua
Target Retribusi Daerah

Pasal 5

- (1) Target penerimaan retribusi daerah adalah target retribusi daerah Tahun Anggaran 2023.
- (2) Target penerimaan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun untuk satu tahun anggaran dan dibagi menjadi 4 (empat) triwulan yaitu triwulan I, triwulan II, triwulan III dan triwulan IV.
- (3) Target penerimaan retribusi daerah disusun untuk per jenis retribusi dalam persentase angka, secara bertahap sampai mencapai sebesar 100% (seratus persen).
- (4) Target penerimaan setiap jenis retribusi daerah disusun dan direalisasikan oleh Perangkat Daerah yang mempunyai fungsi pemungutan retribusi terkait.

Pasal 6

Target penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah per triwulan Tahun Anggaran 2023, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH
DAN RETRIBUSI DAERAH

Pasal 7

- (1) Insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah diberikan dalam hal target penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah per triwulan tercapai atau terlampaui.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan ayat (1), Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a angka 1, tidak diberikan insentif pemungutan.

(3) Pemberian...

- (3) Pemberian insentif pemungutan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan sepanjang perangkat daerah pemungut retribusi belum menerima tambahan penghasilan pegawai sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penerima dan besaran insentif pemungutan pajak dan/atau retribusi daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Tata cara pemberian insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bogor.

Ditetapkan di Cibinong
pada tanggal 21 Maret 2023

Plt. BUPATI BOGOR,

ttd.

IWAN SETIAWAN

Diundangkan di Cibinong
pada tanggal 21 Maret 2023
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOGOR,

ttd.

BURHANUDIN
BERITA DAERAH KABUPATEN BOGOR
TAHUN 2023 NOMOR 10

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BOGOR

KEPALA BAGIAN
PERUNDANG-UNDANGAN,



HERISON

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BOGOR

NOMOR : 10 TAHUN 2023

TANGGAL : 21 MARET 2023

TENTANG : TARGET PENERIMAAN PAJAK DAERAH DAN
RETRIBUSI DAERAH PER TRIWULAN TAHUN
ANGGARAN 2023

TARGET PENERIMAAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH PER TRIWULAN
TAHUN ANGGARAN 2023

NO	URAIAN	APBD 2023	S.D TW I		S.D TW II		S.D TW III		S.D TW IV	
			JUMLAH	%	JUMLAH	%	JUMLAH	%	JUMLAH	%
I	Pajak Daerah	2,502,529,815,000	600,609,100,000	24.00	1,157,186,237,796	46.24	1,851,305,623,519	73.98	2,502,529,815,000	100
	A Pajak Hotel	151,427,929,500	35,765,544,000	23.62	69,798,195,000	46.09	110,051,739,000	72.68	151,427,929,500	100
	B Pajak Restoran	259,136,510,000	64,642,692,000	24.95	128,364,119,700	49.54	193,864,119,700	74.81	259,136,510,000	100
	C Pajak Hiburan	62,787,533,000	15,310,882,000	24.39	31,202,782,000	49.70	47,342,782,000	75.40	62,787,533,000	100
	D Pajak Reklame	23,146,383,000	5,942,624,000	25.67	10,811,285,507	46.71	16,224,060,406	70.09	23,146,383,000	100
	E Pajak Penerangan Jalan	322,645,618,000	79,050,000,000	24.50	158,135,111,000	49.01	244,435,111,000	75.76	322,645,618,000	100
	F Pajak Parkir	15,553,013,000	3,390,924,000	21.80	7,153,292,456	45.99	11,389,885,020	73.23	15,553,013,000	100
	G Pajak Air Tanah	75,616,718,700	15,825,442,000	20.93	32,250,886,733	42.65	50,446,331,466	66.71	75,616,718,700	100
	H Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	23,450,922,800	26,869,151,000	21.77	52,894,490,245	42.85	82,219,829,490	66.60	123,450,922,800	100
	I Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	600,500,000,000	208,824,510,000	34.78	347,744,510,000	57.91	542,037,530,506	90.26	600,500,000,000	100

NO	URAIAN		APBD 2023	S.D TW I		S.D TW II		S.D TW III		S.D TW IV	
				JUMLAH	%	JUMLAH	%	JUMLAH	%	JUMLAH	%
	J	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	868,265,187,000	144,987,331,000	16.70	318,831,565,155	36.72	553,294,234,931	63.72	868,265,187,000	100
II	Retribusi Daerah		158,454,898,510	31,257,912,750	19.73	62,694,012,702	39.57	104,531,964,821	65.97	158,454,898,510	100
A	Retribusi Jasa Umum		41,954,931,008	9,202,412,000	21.93	18,819,053,000	44.86	29,191,338,500	69.58	41,954,931,008	100
	1	Retribusi Pelayanan Kesehatan	6,445,000,000	1,215,488,500	18.86	2,742,086,000	42.55	4,538,543,000	70.42	6,445,000,000	100
	2	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	25,765,191,008	6,441,291,000	25.00	12,882,582,000	50.00	19,323,873,000	75.00	25,765,191,008	100
	3	Retribusi Pelayanan Penguburan/Pemakaman termasuk Penggalian dan Pengurukan serta Pembakaran/Pengabuan Mayat	200,000,000	30,000,000	15.00	80,000,000	40.00	140,000,000	70.00	200,000,000	100
	4	Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	270,000,000	67,545,000	25.02	135,090,000	50.03	202,635,000	75.05	270,000,000	100
	5	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	2,800,000,000	580,000,000	20.71	1,170,000,000	41.79	2,200,000,000	78.57	2,800,000,000	100
	6	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	842,550,000	177,087,500	21.02	382,295,000	45.37	612,287,500	72.67	842,550,000	100
	7	Retribusi Pelayanan Tera/Tera ulang	2,750,000,000	691,000,000	25.13	1,427,000,000	51.89	2,174,000,000	79.05	2,750,000,000	100
	8	Retribusi Pengawasan dan Pengendalian	2,882,190,000	-	-	-	-	-	-	2,882,190,000	100

NO	URAIAN	APBD 2023	S.D TW I		S.D TW II		S.D TW III		S.D TW IV	
			JUMLAH	%	JUMLAH	%	JUMLAH	%	JUMLAH	%
	Menara Telekomunikasi									
B	Retribusi Jasa Usaha	1,781,709,002	2,530,135,750	21.48	4,824,714,702	40.95	7,004,651,321	59.45	11,781,709,002	100
1	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	7,765,281,052	1,234,546,714	15.90	2,639,356,326	33.99	4,351,540,445	56.04	7,765,281,052	100
a	Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan	2,866,761,960	246,078,173	8.58	474,984,948	16.57	919,081,688	32.06	2,866,761,960	100
b	Retribusi Penyewaan Tanah	4,103,780,000	903,612,680	22.02	1,949,235,060	47.50	2,973,115,182	72.45	4,103,780,000	100
c	Retribusi Pemakaian Laboratorium	573,588,492	62,740,801	10.94	148,791,138	25.94	304,538,155	53.09	573,588,492	100
d	Retribusi Pemakaian Kendaraan Bermotor	221,150,600	22,115,060	10.00	66,345,180	30.00	154,805,420	70.00	221,150,600	100
6	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	363,000,000	90,885,000	25.04	181,650,000	50.04	272,415,000	75.05	363,000,000	100
7	Retribusi Pelayanan Rumah Potong Hewan	589,230,000	134,672,500	22.86	294,712,500	50.02	440,950,000	74.83	589,230,000	100
8	Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga	3,064,197,950	1,070,031,536	34.92	1,708,995,876	55.77	1,939,745,876	63.30	3,064,197,950	100
C	Retribusi Jasa Perizinan	104,718,258,500	19,525,365,000	18.65	39,050,245,000	37.29	68,335,975,000	65.26	104,718,258,500	100

NO	URAIAN	APBD 2023	S.D TW I		S.D TW II		S.D TW III		S.D TW IV	
			JUMLAH	%	JUMLAH	%	JUMLAH	%	JUMLAH	%
	Tertentu									
1	Retribusi Pemberian Izin Mendirikan Bangunan	97,500,000,000	19,500,000,000	20.00	39,000,000,000	40.00	68,250,000,000	70.00	97,500,000,000	100
2	Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	125,058,500	25,365,000	20.28	50,245,000	40.18	85,975,000	68.75	125,058,500	100
3	Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing	7,093,200,000	-	-	-	-	-	-	7,093,200,000	100

Plt. BUPATI BOGOR,

ttd.

IWAN SETIAWAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BOGOR

KEPALA BAGIAN
PERUNDANG-UNDANGAN,


HERISON